

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 30 TAHUN 2000**

TENTANG

**PEMBENTUKAN 5 (LIMA) KECAMATAN DEFENITIF
DALAM KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya volume kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan pada 5 (lima) Kecamatan Pembantu Kabupaten Maros, maka dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas / kegiatan dimaksud serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu merubah status Kecamatan Pembantu menjadi Kecamatan defenitif;
 - b. bahwa pemebentukan 5 (lima) Kecamatan defenitif dalam wilayah Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan adalah berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tanggal 26 Januari 2000 tentang Pedoman pembentukan Kecamatan;
 - c. bahwa untuk memenuhi dimaksud point a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.
 7. Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/3069/PUOD tanggal 17 September 1998, Perihal Pembentukan Perwakilan Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dimana telah menyetujui 5 (lima) Perwakilan Kecamatan di Kabupaten Maros;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG
PEMBENTUKAN 5 (LIMA) KECAMATAN DEFENITIF DALAM
KABUPATEN MAROS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Maros;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maros;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Maros;
- d. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Maros;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan yang berada di Daerah Kabupaten Maros;
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
- g. Kawasan Pedesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- h. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

BAB II
PEMBENTUKAN 5 (LIMA) KECAMATAN
Pasal 2

- (1) Kecamatan Turikale meliputi :
 - a. Kelurahan Pettuadae;
 - b. Kelurahan Taroada;
 - c. Kelurahan Alliritengae;
 - d. Kelurahan Turikale;
 - e. Kelurahan Raya;
 - f. Kelurahan Adatongeng;
 - g. Kelurahan Boribellaya.
- (2) Wilayah Kecamatan Turikale sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Maros Baru.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Turikale maka wilayah Kecamatan Maros Baru dikurangi dengan Kecamatan Turikale sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 3

- (1) Kecamatan Marusu meliputi :
 - a. Desa Marumpa;
 - b. Desa Nisombalia;
 - c. Desa Tellu Poccoe;
 - d. Desa Bonto Matene;
 - e. Desa Abbulosibatang;
 - f. Desa Temmappadae;
 - g. Desa Pabbentengang;
- (2) Wilayah Kecamatan Marusu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Maros Baru.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Marusu maka wilayah Kecamatan Maros Baru dikurangi dengan Kecamatan Marusu sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 4

- (1) Kecamatan Simbang meliputi :
 - a. Desa Simbang;
 - b. Desa Jenetaesa;
 - c. Desa Samangki;
 - d. Desa Sambueja;
 - e. Desa Tanete;
 - f. Desa Bontotallasa;
- (2) Wilayah Kecamatan Simbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Bantimurung.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Simbang maka wilayah Kecamatan Bantimurung dikurangi dengan Kecamatan Simbang sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 5

- (1) Kecamatan Cenrana meliputi :
 - a. Desa Lima Poccoe;
 - b. Desa Laiya;
 - c. Desa Lebbo Tengae;
 - d. Desa Labuaja;
 - e. Desa Rompe Gading;
 - f. Desa Baji Pa'mai;
 - g. Desa Cenrana Baru;
- (2) Wilayah Kecamatan Cenrana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Camba.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Cenrana maka wilayah Camba dikurangi dengan Kecamatan Cenrana sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 6

- (1) Kecamatan Tompobulu meliputi :
 - a. Desa Puca;
 - b. Desa Tompobulu;
 - c. Desa Bonto Somba;
 - d. Desa Bonto Manai;
 - e. Desa Benteng Gajah;
 - f. Desa Tonddo Limae;
 - g. Desa Bonto Manurung;
- (2) Wilayah Kecamatan Tompobulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Tanralili.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tompobulu maka wilayah Kecamatan Tanralili dikurangi dengan Kecamatan Tompobulu sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB III

PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 7

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Turikale sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) berada di Kelurahan Pettuadae
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Marusu sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) berada di Desa Temmappadae.

- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Simbang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) berada di Desa Jenetaesa.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Cenrana sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) berada di Desa Limapoccoe.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tompobulu sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) berada di Kelurahan Desa Puca.

BAB IV
BATAS WILAYAH KECAMATAN
Pasal 8

Batas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Penggabungan, Pemecahan, Penghapusan serta Perubahan Nama dan batas Desa/Kelurahan dalam Kecamatan-Kecamatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah kecamatan, diatur dengan Keputusan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10


- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat pembentukan lima kecamatan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

Pasal 11


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.


Disahkan di Maros
pada tanggal, 30 Desember 2000


H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros
pada tanggal, 30 Desember 2000


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS
SETDA
N. SYAHRIWALAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2000 NOMOR 51




KETERANGAN

- Kabupaten
- Kecamatan
- Kelurahan/Desa
- Kota Tinggi
- Kabupaten
- Kecamatan
- Kelurahan/Desa
- Kota
- Desa
- Tanah

KEC. MAROS BARU (SEBELUM DIMEKARKAN)


- LUAS WILAYAH : 297,90 KM²
- JUMLAH PENDUDUK : 79.739 JIWA
- JUMLAH DESA/KELURAHAN : 25 BUAH



Properti
 Jasa/Pelayanan
 pertanian
 perikanan/ekspor

H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
 NOMOR : 30 TAHUN 2000
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2000




PETA KECAMATAN MAROS BARU


KETERANGAN

- — — — — : Batas Kabupaten
- - - - - : Batas Kecamatan
- : Batas Desa
- : Ibu kota kecamatan
- — — — — : Jalan
- ~ ~ ~ ~ ~ : Sungai

Luas Wilayah : 149,51 KM²
 Jumlah Pddk : 33.224. Jiwa
 Jumlah Desa/Kel: 03 / 08 Buah




LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
 NOMOR : 30 TAHUN 2000
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2000



PETA KECAMATAN PERWAKILAN TURIKALE


- KETERANGAN :
- +--+--+--+ : Batas Kabupaten
 - - - - - : Batas Kecamatan
 - : Batas Desa
 - ⊙ : Ibu kota kecamatan
 - : jalan
 - ~ : Sungai

Luas Wilayah : 81,39 KM²
 Jumlah Pddk : 25,811 Jiwa
 Jumlah Desa/Kel : 7 Buah



M. RAJAMUDDIN AMINULLAH

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
 NOMOR : 30 TAHUN 2000
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2000



PETA KECAMATAN PERWAKILAN MARUSU

KETERANGAN :


- + + + + + : Batas Kabupaten
- - - - - : Batas Kecamatan
- : Batas Desa
- : Ibu kota Kecamatan
- : Jalan
- ~~~~~ : Sungai

Luas Wilayah : 67,10 KM.²
 Jumlah Pddk : 20.704 Jiwa
 Desa/Kel : 7 Buah

BUPATI MAROS
 H. A. NAJMUDDIN AMINULLAH

LAMPIRAN 2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
 NOMOR : 30 TAHUN 2000
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2000

Luas Wilayah : 141,48 KM.²
 Jumlah Penduduk : 24,639 Jiwa
 Jumlah Desa/Kel : 6/2 Buah




PETA KECAMATAN BANTIMURUNG

LEGENDA
 - - - - - Batas Kabupaten
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Desa




LAMPIRAN 2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
 NOMOR : 30 TAHUN 2000
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2000




PETA KECAMATAN PERMATILAU SIBANG

- KETERANGAN :
- +++++ : Batas Kabupaten
 - : Batas Kecamatan
 - : Batas Desa
 - ⊙ : Ibu kota Kecamatan
 - : Jalan
 - ~ : Sungai

Luas Wilayah : 110.59 Km²
 Jumlah Penduduk : 20.127 Jiwa
 Desa : 6 Buah



LAMPIRAN 3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
 NOMOR : 30 TAHUN 2000
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2000



PETA KECAMATAN CAMBA

KETERANGAN:


- +---+---+---+---+ : Batas Kabupaten
- +---+---+---+---+ : Batas Kecamatan
- +---+---+---+---+ : Batas Desa

● : Ibu kota Kecamatan
 jalan
 sungai

- Luas Wilayah : 124,49 km.²
- Jumlah Penduduk : 14.095 Jiwa
- Desa / Kel : 7 / 2 Buah



LAMPIRAN 3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
 NOMOR : 30 TAHUN 2000
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2000



PETA, KECAMATAN PERWAKILAU CENANG

KETERANGAN :

- - - - - Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

ibu kota kecamatan
 Jalan
 Sungai

Luas Wilayah : 154,69 KM²
 Jumlah Penduduk : 20.148 Jiwa
 Desa / Kel : 6 Buah




H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

LAMPIRAN 4: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

NOMOR : 30 TAHUN 2000

TANGGAL : 30 DESEMBER 2000




KETERANGAN

- | | | | |
|--|----------------|--|----------------|
| | Kabupaten | | Desa Tertinggi |
| | Kecamatan | | |
| | Kelurahan/Desa | | |
| | Kabupaten | | |
| | Kecamatan | | |
| | Kelurahan/Desa | | |
| | Jalan | | |
| | Sungai | | |

KEC. TANRALILI (SEBELUM DIMIKARKAN)


- LUAS WILAYAH : 248,47 KM²
- JUMLAH DESA/DESAKRAMATAN : 39.804 JIWA
- JUMLAH DESA/DESAKRAMATAN : 12 DESA
- Jamban air - perkotaan.
- BLSKRT.
- PERUMAS
- MURABAH



[Handwritten Signature]
 H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

LAMPIRAN 4 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
 NOMOR : 30 TAHUN 2000
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2000

Luas Wilayah : 294,89 Km.²
 Jumlah Penduduk : 11.919 Jiwa
 Jumlah Desa : 08 Buah



KECAMATAN PERWAKILAN TOMPOBULU

- KEJERANGAN :
- +++++ : Batas Kabupaten
 - : Batas Kecamatan
 - : Batas Desa


 H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

